

H u k u m P i d a n a



Oleh:

Riswan Munthe


Medan, 10 Oktober 2025

Pengertian hukum pidana

Pompe: hkm pidana adalah keseluruhan peraturan hkm yg menentukan perilaku-perilaku apa yg seharusnya dipidana dan pidana apa yg seharusnya dikenakan.




Van Hamel: hkm pidana adalah semua dasar aturan yg dianut oleh suatu negara dlm menyelenggarakan ketertiban hkm yaitu dgn melarang apa yg bertentangan dgn hkm dan mengenakan suatu nestapa kepada yg melanggar larangan-larangan tersebut.



D. Simons

Hkm pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yg pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa pidana oleh negara atau suatu msykat hukum publik lain, keseluruhan peraturan yg menentukan syarat2 bagi akibat hkm itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.



Moeljatno



MENENTUKAN PERBUATAN2 MANA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN, YANG DILARANG, DENGAN DISERTAI ANCAMAN ATAU SANKSI

MENENTUKAN KAPAN, DALAM HAL-HAL APA KEPADA MEREKA YANG MELANGGAR LARANGAN2 DAPAT DIKENAKAN ATAU DIJATUHI PIDANA

MENENTUKAN DENGAN CARA BAGAIMANA PENGENAAN PIDANA ITU DAPAT DILAKSANAKAN


Tujuan Hukum Pidana

Secara Umum:

1. Melindungi kepentingan orang atau perseorangan.
2. Melindungi kepentingan masy.
3. Tindakan tercela (kejahatan) dari satu pihak kemungkinan kesewenangan penguasa.



tujuan khusus:
pengayoman dari semua
kepentingan secara berimbang
berdasarkan nilai-nilai
pancasila dan UUD 1945





SELESAI



Terima kasih

WASSALAM



SIFAT MELAWAN HUKUM

Riswan Munthe

Sifat Melawan Hukum

a. Sifat melawan hukum formil

qSuatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

qMaka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik.

qDengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

b. Sifat melawan hukum materil

Melawan hukum secara materil, suatu perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis saja.

Sifat melawan hukum materil dibagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Sifat melawan hukum dalam arti positif.

Mendsetnya adalah memidana seseorang yang melakukan perbuatan terlebih perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang namun menurut masyarakat layak perbuatannya dipidana.

2. Sifat melawan hukum materil itu dalam arti negatif.

Seseorang terbukti telah melakukan perbuatan pidana tetapi menurut masyarakat perbuatan itu layak dia lakukan maka ini bisa menjadi alasan pembenar yang diakui dalam khazanah ilmu hukum pidana itu adalah sifat melawan hukum materil dalam arti negatif.

SELESAI

Terima kasih

RUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

OLEH:


RISWAN MUNTHE, SH, MH.

Asas Legalitas

Asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat disalin ke dalam bahasa Indonesia adalah “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.

Moeljatno, asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.



BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU & TEMPAT

OLEH:

Riswan Munthe, SH, M.H

Medan, Oktober 2025


wilayah Indonesia terdiri dari wilayah darat, perairan dan udara.

a) Wilayah darat

wilayah darat Indonesia meliputi seluruh wilayah bekas Pemerintah Hindia Belanda dahulu.

b) Wilayah perairan

menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 6/1996, wilayah perairan Indonesia meliputi : (1) Laut teritorial Indonesia, (2) perairan kepulauan dan (3) perairan pedalaman.



Locus Delicti

Locus delicti adalah tempat dilakukannya tindak pidana.

a. Asas Wilayah (Teritorialitas)

1. Pasal 2 KUHPid

Pasal 2 KUHPid: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

c) Wilayah Udara

Menurut Luchvervoer Ordonnantie (Staatsblad 1939 No. 100) yang berdasarkan Konvensi Paris 1919, wilayah udara adalah di atas wilayah darat dan laut secara tidak terbatas.

2. Pasal 3 KUHPid (Perluasan kewenangan mengadili)

Pasal 3 KUHPid: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam **kendaraan air** atau **pesawat udara Indonesia**.

b. Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas

Asas nasionalitas aktif atau asas personalitas adalah asas pemberlakuan hukum pidana suatu negara terhadap warga negaranya, yang melakukan tindak pidana di negara lain.

Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHPid, disebutkan secara khusus beberapa delik tertentu. Untuk delik-delik tersebut, sekalipun perbuatan itu tidak diancam pidana dalam undang-undang negara di mana perbuatan dilakukan, pengadilan Indonesia tetap memiliki kewenangan mengadili. Delik-delik yang disebutkan secara khusus, yaitu:

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I (kejahatan terhadap keamanan negara) dan Buku II (kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden) dari Buku II KUHPid.
2. Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHPid.

Catatan: pembatasan terhadap berlakunya asas nasionalitas aktif yaitu menurut Pasal 6 KUHPid.

Pasal 7 merupakan perluasan asas nasionalitas aktif, karena pejabat yang dimaksud dalam Pasal 7 KUHPid mencakup:

1. Pejabat yang warga negara Indonesia, dan
2. Pejabat yang bukan warga negara Indonesia. Dengan adanya cakupan terhadap pejabat yang bukan warga negara Indonesia, berarti pasal ini tidak murni merupakan asas nasionalitas aktif melainkan hanya perluasan asas nasionalitas aktif.


c. Asas Nasionalitas Pasif

asas nasionalitas pasif dalam KUHPid adalah asas pemberlakuan hukum pidana Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia. Asas ini berkenaan dengan lingkungan kuasa berlakunya hukum menurut soal (*material sphere*).

asas nasional pasif terkandung dalam sebagian dari Pasal 4 KUHPid- sebagian yang lain merupakan asas universalitas, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

1. Salah satu kejahatan berdasarkan Pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131.

2. Suatu kejahatan mengenai (asas universalitas: mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank), ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.
3. Pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, atau tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan-



surat-surat tersebut diatas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu.

perluasan asas nasionalitas pasif terdapat dalam pasal 8 KUHPid yang menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX buku kedua, dan Bab IX buku ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan.

Asas nasionalitas pasif dalam KUHPid bertujuan melindungi kepentingan nasional Indonesia. Asas ini tidak melindungi kepentingan perseorangan warga negara Indonesia. Karenanya, jika seorang WNI saat melakukan darmawisata di luar negeri dibunuh oleh warga negara lain di luar negeri Indonesia, tidak dapat diterapkan asas ini. Asas teritorial, asas nasionalitas aktif dan universalitas juga tidak dapat diterapkan. Pelaku pembunuhan tidak dapat diadili oleh pengadilan Indonesia.


d. Asas Universalitas

Asas universalitas terdapat dalam sebagian dari pasal 4 KUHPid, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia (sebagian dari butir 2) suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dan (butir 4) salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal-pasal 438,444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan Pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j-

tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Dari sudut KUHPid kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas, tanpa memandang di mana dan oleh siapa dilakukan, dapat diadili oleh pengadilan Indonesia. Contoh, pemalsuan uang AS oleh warga negara AS dan dilakukan di AS, dapat diadili oleh pengadilan Indonesia jika yang bersangkutan tertangkap di Indonesia.

SEKIAN
&
TERIMA KASIH



Hukum Pidana Bagian Hukum Publik & Hubungannya Dengan Bidang Hukum Lain

Oleh:

Riswan Munthe

A. Hukum Pidana sebagai Bagian Hukum Publik

1. Hukum Publik & Hukum Pidana

Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

Hukum publik adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang karena itu, soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah memiliki hak dan wewenang dan sekaligus juga dibebani kewajiban untuk mempertahankan hukum pidana.

2. Delik Aduan dalam Hukum Pidana

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah dilakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
(lihat KUHP Pasal 1 angka 25)

3. Kepentingan-Kepentingan yang dilindungi dalam Hukum Pidana

Kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana tersebut, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Kepentingan Hukum Negara;
- b. Kepentingan Hukum Masyarakat; dan
- c. Kepentingan Hukum Perseorangan.

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan. Yang menjadi kepentingan hukum negara, yaitu berkelanjutan, ketentraman, dan keamanan negara.

Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum dari masyarakat itu sendiri. Yang menjadi hukum masyarakat yaitu ketenteraman dan keamanan masyarakat. (lihat Pasal 503 KUHPid).

Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum. Kepentingan hukum perseorangan yang dilindungi dalam hukum ini terdiri dari:

- a. Jiwa/nyawa.
- b. Badan .
- c. Kehormatan/nama baik.
- d. Kemerdekaan.
- e. Harta Benda.

B. Hubungan Hukum Pidana dengan Bidang-Bidang Hukum Lain

1. Hukum pidana sebagai Ultimum Remedium

Hukum pidana merupakan ultimum remedium atau sarana terakhir. Artinya bahwa sanksi hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai. Oleh karenanya hukum pidana memiliki jenis-jenis sanksi yang lebih berat daripada sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain.

2. Hubungan Hukum Pidana dengan Hukum Perdata.

Sering kali satu perbuatan sekaligus membawa tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata, sebagaimana dengan contoh kasus si bawah ini:

Perbuatan menabrak
Orang sehingga mati

```
graph TD; A[Perbuatan menabrak Orang sehingga mati] --> B[Tanggungjawab pidana Psl 359 KUHPid; karena kealpaan menyebabkan matinya orang.]; A --> C[Tanggungjawab perdata Perbuatan melawan hukum (Psl 1365 KUHPerdata)];
```

Tanggungjawab pidana
Psl 359 KUHPid; karena
kealpaan menyebabkan
matinya orang.

Tanggungjawab perdata
Perbuatan melawan hukum
(Psl 1365 KUHPerdata)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH